

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada era globalisasi dewasa ini semakin banyak masyarakat mengetahui tentang keterbukaan di semua bidang maupun interaksi kepada sesama. Penyalahgunaan, perdagangan narkoba merupakan permasalahan nasional maupun internasional. Meningkatnya jumlah penduduk di Indonesia yang semakin lama semakin meningkat serta berkembangnya ilmu pengetahuan, teknologi, dapat mempengaruhi perkembangan masyarakat yang semakin modern saat ini baik secara positif maupun negatif, dan jika diamati begitu cepat perubahan masyarakat sekarang ini.

Hal ini dapat menyebabkan banyak timbulnya kejahatan yang terjadi di masyarakat yang mana banyaknya pengangguran yang merajalela sehingga dengan berbagai cara dapat dilakukan untuk mendapatkan yang ia inginkan. Salah satunya mengenai penyalahgunaan narkoba, khususnya, di kota Kendal dimana para oknum memanfaatkan orang untuk memperjual belikan obat-obatan terlarang tersebut. Kondisi ini sangat memprihatinkan di lihat dari meningkatnya penyalahgunaan narkoba yang semakin merajalela, oleh karena itu hendaknya aparat penegak hukum yang ada di kota Kendal segera menangani dengan sungguh sungguh dan ditindak secara tegas.

Penyalahgunaan narkoba ini sering dialami oleh para remaja, bahkan yang duduk di bangku sekolah, sangat disayangkan generasi penerus bangsa ini banyak di racuni oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab

yang dapat merugikan secara fisik maupun mental. Masalah ini merupakan ancaman yang serius bagi generasi penerus bangsa Indonesia sehingga pemerintah wajib menangani dengan sungguh-sungguh terhadap peredaran narkotika yang semakin lama semakin meningkat jumlahnya, dengan cara meningkatkan kualitas hukum dan para penegak hukum.

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika bukanlah hal yang baru di Indonesia. Tindak pidana Narkotika merupakan bentuk pelanggaran hukum dan pelanggaran norma sosial yang telah ada sejak lama dan sangatlah sulit bagi suatu negara untuk memberantasnya. Hampir setiap hari media massa di Indonesia maupun di luar Indonesia memberitakan tentang penyalahgunaan Narkotika. Narkotika adalah zat yang dapat menimbulkan pengaruh tertentu bagi penggunaannya dengan cara memasukkan obat tersebut dalam tubuhnya, pengaruh tersebut merupakan pembiasaan, hilangnya rasa sakit, semangat dan halusinasi.¹ Narkotika termasuk bahan adiktif karena menimbulkan ketergantungan dan tergolong zat psikoaktif, artinya berpengaruh kepada kerja otak dan mengubah perilaku pemakainya.² Golongan yang termasuk dalam narkotika adalah candu, morfin, ganja, heroin, kokain, ekstasi, shabu, dan obat-obat penenang.

Dalam KUHAP telah dijelaskan di bidang pembangunan hukum dimaksudkan agar masyarakat dapat menghayati hak dan kewajibannya dan dapat dicapai serta ditingkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum yang sesuai dengan fungsi dan wewenangnya masing-masing kearah

¹ Juliana Lisa, Nengah Sutrisna, 2003. *Narkotika Psikotropika dan Gangguan Jiwa*, Yogyakarta: Nuha Medika, hal. 1

² Ibid, hal. 3

tegak serta mantapnya hukum, keadilan dan perlindungan hukum yang merupakan pengayom terhadap keseluruhan harkat martabat manusia, ketertiban dan kepastian hukum. Oleh karenanya dituntut adanya *spesialisasi, diferensiasi, kompartemenisasi* dan sejenisnya dalam pelaksanaan dan pembagiaan tugas antara penyidik (polri), penuntut umum (jaksa) dan hakim dalam pelaksanaan penegakan hukum.³

Adapun keberhasilan upaya penegakan hukum bagi penyalahgunaan narkoba sangat dipengaruhi oleh ketergantungan dan keterlibatan antara unsur-unsur kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan masyarakat, maka kepada seluruh aparat penegak hukum di dalam menjalankan tugasnya harus sesuai dengan jalur hukum yang berlaku. Untuk itulah berdasarkan undang-undang yang mengatur mengenai penggunaan narkoba, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba di dalam Pasal 4 dan Pasal 7 sebagai berikut: Pasal 4 Pengaturan narkoba bertujuan untuk :

1. Menjamin tersediaan narkoba untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan terjadinya pengalagunaan Narkoba.
3. Memberantas peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba, dan
4. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalahguna dan pecandu Narkoba.

³ Prakoso Djoko, 1985, *Eksistensi Jaksa di Tengah-tengah Masyarakat*, Jakarta: Balai Aksara-Yudhistira, hal. 13

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 1 ke (1), (2), dan (3) menyatakan :

1. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.
2. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagai mana terlampir dalam undang-undang ini.
3. Produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, dan menghasilkan Narkotika secara langsung atau tidak langsung melalui ekstraksi atau non ekstraksi dari sumber alami atau sintetis kimia atau gabungannya termasuk mengemas dan atau mengubah bentuk Narkotika.

Di dalam UU Kejaksaan yang baru ini, Kejaksaan sebagaimana lembaga Negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus melakukan fungsi tugas dan wewenangnya secara merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 sebagaimana di jelaskan sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.
2. Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.
3. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara kepengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Dalam Pasal 1 ayat ke (3) UUD 1945, telah ditegaskan bahwa negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum. Itu berarti bahwa Indonesia menjunjung tinggi hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Negara melindungi dan menjamin semua hak-hak asasi manusia, yang misalnya dibidang hukum yaitu semua warga negara sama kedudukannya didalam hukum dan pemerintah wajib menjunjung hukum dengan tidak ada pengecualian. Untuk menciptakan suasana yang tentram dan tertib dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara maka diperlukan aturan hukum atau norma untuk menjamin hak-hak dan masyarakat itu sendiri.

Kendal merupakan salah satu kabupaten penyangga di Jawa Tengah. Sehingga, berpotensi masuknya narkoba. Pada 2018, Polres Kendal berhasil mengungkap 26 kasus penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Sedangkan

tahun 2017, membongkar 11 kasus.⁴ Kemudian di tahun 2019, Kejaksaan Negeri Kendal melakukan pemusnahan barang bukti perkara tindak pidana umum periode Juli 2018 sampai Februari 2019 di halaman belakang kantor. Barang bukti tersebut sudah putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Terdiri dari 2.934 butir obat terlarang, di antaranya trihex dan eximer, 76,789 gram sabu-sabu, 6,6761 gram ganja. Barang bukti kasus tersebut berasal dari 22 perkara tindak pidana narkoba.⁵

Berdasarkan uraian tersebut diatas menunjukkan adanya penurunan terhadap kasus penyalahgunaan narkoba, namun hal tersebut tidak serta merta membuat aparat penegak hukum terlena terhadap kasus tindak pidana narkoba. Mengingat letak geografisnya Kendal sebagai Kabupaten penyangga di Jawa Tengah yang riskan untuk melakukan pengedaran narkoba. Untuk itu, penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh mengenai adanya kasus narkoba di Kendal dengan mengambil judul **“Penegakan Hukum Terkait Tuntutan Jaksa Dalam Kasus Tindak Pidana Narkoba (Studi Di Kejaksaan Negeri Kendal)”**.

B. Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang di atas maka penulis membuat dua rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

⁴ <https://www.posjateng.id/warta/kasus-narkoba-di-kendal-naik-signifikan-pada-2018-b1WZq987>, diakses pada tanggal 25 September 2019 pukul 13.20 WIB.

⁵ <http://kejari-kendal.go.id/detailpost/pemusnahan-barang-bukti-tindak-pidana-umum>, diakses pada tanggal 25 September 2019 pukul 13.20 WIB.

1. Apa faktor yang menghambat Jaksa di Kejaksaan Negeri Kendal dalam mengeluarkan tuntutan mengenai pelaku Tindak Pidana Narkotika di Kota Kendal?
2. Bagaimana upaya Jaksa dalam menyelesaikan tuntutan mengenai pelaku Tindak Pidana Narkotika di Kota Kendal?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab yang menghambat tuntutan Jaksa menangani pelaku Tindak Pidana Narkotika di Kota Kendal.
2. Untuk mengetahui upaya Jaksa dalam menyelesaikan tuntutan mengenai pelaku Tindak Pidana Narkotika di Kota Kendal. .

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis.

Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat memberikan masukan sekaligus menambah kajian untuk ilmu pengetahuan dan literatur dalam dunia akademis, khususnya dalam hal yang berhubungan dengan tindak pidana narkotika dengan adanya peran kejaksaan tersebut. Selain itu dapat juga dijadikan bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan konsep ilmiah yang dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan hukum di Indonesia.

2. Manfaat Praktis.

Secara praktis, penelitian ini dapat memberi masukan bagi lembaga hukum di kalangan masyarakat, sebagai bahan informasi bagi semua kalangan yang berkaitan dengan penegakan hukum maupun perkembangan ilmu hukum khususnya mahasiswa fakultas hukum yang ingin mengetahui banyak tentang ilmu yang berkaitan dengan narkotika dan jaksa dalam penyelesaian kasus tindak pidana narkotika. Kita dapat melihat prosedur peran kejaksaan dalam penyelesaian kasus tindak pidana narkotika sebagaimana mestinya sesuai dengan undang –undang yang berlaku.

E. Terminologi

1. Penegakan Hukum

Proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁶

2. Tuntutan Jaksa

Gugatan pejabat di bidang hukum yang bertugas menyampaikan dakwaan atau tuduhan di dalam proses pengadilan terhadap orang yang diduga melanggar hukum.

3. Tindak Pidana

⁶ Dellyana, Shant.1988,Konsep Penegakan Hukum. Yogyakarta: Liberty hal 32

Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.⁷

4. Narkotika

Zat atau obat-obatan yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.⁸

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan adalah metode penelitian Yuridis Sosiologis. Yuridis Sosiologis yaitu dengan menemukan kenyataan hukum yang dialami dilapangan atau suatu pendekatan yang berpangkal pada permasalahan mengenai hal yang bersifat yuridis serta kenyataan yang ada. Penelitian hukum yuridis sosiologis terutama meneliti data primerdi samping juga mengumpulkan data yang bersumber dari data sekunder. Sehingga dalam penelitian ini lebih cocok menggunakan metode yuridis sosiologis, karena dalam rumusan masalah data yang didapat lebih akurat.⁹

2. Spesifikasi Penelitian

⁷ Catatan kuliah hukum acara pidana , Andri winjaya SH, MH

⁸ Sinar Grafika hal 1

⁹ <https://sosialhukum.blogspot.com/2016/01/metode-pendekatan-dalam-mempelajari.html>

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe deskriptif. Maksud dari penelitian deskriptif adalah yang paling utama untuk mempertegas hipotesa agar dapat membantu dan memperkuat teori-teori lama dalam kerangka menyusun teori baru.¹⁰

Seluruh data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder kemudian akan di analisis dan diolah dengan metode kualitatif untuk menghasilkan kesimpulan. Kemudian disajikan secara deskriptif guna memberikan pemahaman yang lebih jelas dan terarah dari hasil penelitian.

3. Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data primer

Data primer diperoleh dengan cara peneliti guna maksud khusus menyelesaikan permasalahan yang sedang ditanganinya. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti dari sumber sumber yang berperan dalam kasus tersebut.¹¹

b. Data Sekunder

Data di peroleh dari data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data ini dapat

¹⁰ Sutrisno Hadi, 1984, *Metode Research*, Jilid I, Yayasan penerbitan Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, 1984, hlm.19.

¹¹ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT.Rineka Cipta, Jakarta, 2001, hlm.95.

ditemukan dengan cepat. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.¹²

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan metode wawancara mendalam (*indepth interview*) dan dipadu dengan pedoman wawancara. Metode wawancara mendalam digunakan untuk mendapatkan keterangan-keterangan yang lebih rinci tentang pribadi atau individu tertentu untuk memperoleh informasi secara lisan dari seorang informan melalui bercakap-cakap secara langsung dan berhadapan muka dengan orang yang diwawancarai (jaksa). Dengan metode wawancara mendalam diharapkan akan memperoleh data mengenai kasus secara mendalam dan mendapat gambaran yang lebih jelas guna mempermudah dalam menganalisa data sejenis.

5. Analisis Data

Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif, yaitu data yang diperoleh akan di gambarkan sesuai keadaan yang sebenarnya, apa yang dikatakan narasumber (jaksa) baik secara lisan maupun tertulis yang mencakup tuntutan dalam kasus Tindak Pidana Narkotika.

¹² M. Ali, *Penelitian Kependidikan Prosedur dan Strategi*, Sinar Pagi, Jakarta, 1985, hlm.9.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memperjelas dalam penulisan skripsi ini, maka penulis membuat sistematika penulisan skripsi menjadi 4 (Empat) bab sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan mengenai segala sesuatu tentang penegakan hukum terkait tuntutan Jaksa dalam kasus Narkotika dalam tinjauan umum tentang penegakan hukum, tinjauan umum tentang kejaksaan, tinjauan umum tentang tindak pidana narkotika, dan tinjauan umum tentang narkotika dalam perspektif Islam.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi tentang pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas berdasarkan rumusan masalah penelitian ini yaitu: Ffaktor yang menghambat Jaksa di Kejaksaan Negeri Kendal dalam mengeluarkan tuntutan mengenai pelaku Tindak Pidana Narkotika di Kota Kendal dan upaya Jaksa dalam menyelesaikan tuntutan

mengenai pelaku Tindak Pidana Narkotika di Kota Kendal.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penelitian ini. Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis berdasarkan penelitian yang telah dilakukan.